



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan V, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, No. Telepon xxx, Domisili Elektronik rinadaengmasese@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, NIK -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Lingkungan III, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Amg. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wenang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/08/III/2020, tanggal 13 Maret 2020;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang ada di Manado selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Buyungon, Lingkungan V selama 2 Tahun, lalu pindah kerumah kontrakan di Ranoyapo selama 9 bulan, kemudian pindah di rumah tante Penggugat di Buyungon Lingkungan III, hingga terjadi perpisahan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - xxx, laki-laki, 2 Tahun
 - xxx, Perempuan, 1 Tahun
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh, namun Tergugat tidak mau mengakui dan malah memarahi dan memukul Penggugat, bahkan menuduh Penggugat yang selingkuh;
6. Bahwa pada Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat memukul Penggugat dan membawa kabur anak-anak mereka ke Manado tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah 3 hari di Manado, kakak Penggugat menjemput Tergugat dan anak-anak untuk dibawa pulang ke Kawangkoan (rumah kakak Penggugat) dengan tujuan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2022, saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari barang tajam milik Tergugat, namun Penggugat tidak mau melakukannya. Tergugat terus mengancam Penggugat, sehingga

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa takut dengan ancaman tersebut dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, tanpa menutup akses Tergugat untuk melihat anak-anak tersebut;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai ia dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan Rp.500.000,- oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.



4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. (Hakim Pengadilan Agama Amurang) sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Amg. tanggal 4 April 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 4 April 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya, demikian pula Tergugat mengakui bahwa mediasi telah berhasil;.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan meskipun tanpa persetujuan Tergugat, namun pada dasarnya Tergugat setuju pencabutan perkara ini, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Amg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 65.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2022/PA.Amg.